



**PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 05 TAHUN 2020,**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**



**PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA MUNDER
Jl.PB.Sudirman No. 1 Telp. (0334) 390584
Yosowilangun 67382

Yosowilangun, 24 Agustus 2020
Kepada
Yth. BPD Munder
di-
TEMPAT

SURAT PENGANTAR
Nomor : 050/159/427.104.10/2020

No	Jenis Surat yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Nomor : 005/09/427.104.22/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Munder, 25 Agustus 2020
Kepada
Yth. Bpk/Ibu Anggota BPD Munder
di-
Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharap dengan hormat kehadiran bapak/ibu/saudara pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
NOMOR : 188.4/05/427.104.22/2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MUNDER TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERATURAN DESA MUNDER
TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar menjamin adanya kepastian Hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Munder perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian Lingkungan hidup;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:104/kptsii/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pemotongan Pohon Pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Seri E Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:179-12/2016);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Perairan Umum Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 81);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Munder Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Menjadi Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- KEDUA** : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Kesatu Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan musyawarah kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk mengesahkan peraturan desa ini;
- KETIGA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Munder Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 26 Agustus 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER










SIYANTO

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Lumajang
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang
4. Camat Yosowilangun
5. Kepala Desa Munder
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Munder
Nomor : 188.4/05/427.104.22/2020
Tanggal : 26 Agustus 2020

**KETUA DAN ANGGOTA BPD
DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER


SIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER

Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

Munder, 28 Agustus 2020

Nomor : 005/10/427.104.22/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. Bpk. Kepala Desa Munder
di-

Munder

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Munder tanggal 25 Agustus 2020 Nomor : 050/159/427.104.10/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Maka dengan hormat kehadiran Saudara dengan mengikutsertakan perangkat desa pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Agustus 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Demikian undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
Ketua













SIYANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Agustus 2020
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Munder
Acara : Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIYANTO	Ketua	1. 
2.	SILVIA DESI VIRKA	Wakil Ketua	2. 
3.	IKA WAHYUNI	Sekretaris	3. 
4.	DONI INDRA LESMANA	Anggota	4. 
5.	ALIQ	Anggota	5. 
6.	SLAMET BASUKI	Anggota	6. 
7.	BAMBANG SUGIARTO	Anggota	7. 

BPD telah memenuhi persyaratan quorum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
UNSUR PEMERINTAH DESA			
1.	SAMSUL HADI	Kepala Desa	1. 
2.	SAIFUL HUDA	Sekretaris Desa	2. 
3.	H. ABDUL MUNIF	Kaur Keuangan	3. 
4.	NILA DINI WAHYUNI	Kaur TU & Umum	4. 
5.	MISKARI	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ELLI ERNAWATI	Kasi Pelayanan	6. 
7.	A. BARIZI KHASBULLAH	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	ARIS SIHOMBING	Kasun Margomulyo	8. 
9.	WAHYU ANDIKA PUTRA	Kasun Madurejo	9. 
10.	PRASETYO MAHA PIPIN	Kasun Sumberjo	10. 
11.		Kasi Pemerintahan	11. 

* Kasi Pemerintahan Desa Munder kosong dan belum melaksanakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Sabtu tanggal Dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder yang beralamat di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Pelestarian Lingkungan Hidup untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN



SAMSUL HADI

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN YOSOWILANGUN



SIYANTO

BERITA ACARA

Nomor : 050/05/427.104.22/2020

Nomor : 050/05/427.104.10/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada hari Sabtu tanggal Dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO : Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Munder, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAMSUL HADI : Jabatan Kepala Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder yang beralamat di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyataka bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
2. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Munder tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munder, 29 Agustus 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN


SAMSUL HADI

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN YOSOWILANGUN


SIYANTO



KEPALA DESA MUNDER
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNDER,

Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar menjamin adanya kepastian Hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Munder perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian Lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:104/kptsii/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pemotongan Pohon Pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Seri E Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:179-12/2016);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Perairan Umum Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 81).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
 dan
 KEPALA DESA MUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

- dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan..
 10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya Perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
 12. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
 13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 14. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, daan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
 15. Pelestarian lingkungan Hidup adalahrangkaian upaya

- untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem
 18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan asas :

- a. tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. kearifan Lokal;
- e. kepastian Hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Desa Munder dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Munder;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular dan keanekaragaman hayati yang lain.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan yang telah rusak.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan hidup di wilayah Desa;
- b. menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan setrum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai/kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah Desa;
- c. berburu, menembak dan menangkap segala jenis burung dan ular di wilayah Desa;
- d. membuang sampah sembarangan seperti tinja / kotoran hewan, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, wangan dan saluran air;
- e. melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

BAB V
GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya juga setrum untuk mengambil ikan, udang dan sejenisnya dikenai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut;
- (2) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak sejenis burung dan ular di wilayah Desa dikenai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut;
- (3) Setiap orang yang membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dikenai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan sesuai pasal 8 dengan cara mengganti, merawat dan memelihara lingkungan hidup yang dirusakanya;
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak sanggup melaksanakan ganti rugi sesuai dengan ayat (1), bisa mengganti dengan pembayaran ganti rugi yang besarnya ditentukan dengan musyawarah bersama antar warga/ masyarakat desa.

Pasal 10

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada yang berwajib.

Pasal 11

Uang yang diperoleh dari pelanggaran atau sanksi tersebut dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Apabila ada kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat disekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang telah disepakati, masyarakat berhak menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Mengembangkan serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munder.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

Diundangkan di Munder
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA MUNDER

SAIFUL HUDA

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2020 NOMOR 05